



P U T U S A N
Nomor 4 /PDT/2021/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PUSPAWATY SYAHRIL, bertempat tinggal di Jl. Rokan Kiri No.4 Rt.03 Rw.01 Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZALMAN PUTRA, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat ZALMAN PUTRA & PARTNERS, berkantor di Jl. Soekarno Hatta No. 156 Kelurahan Anggut Dalam, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 28 Desember 2020 dibawah Nomor 41/SK/Pdt/2020/PN Tas, semula sebagai Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding;

Lawan:

JONNI RAJAGUKGUK, bertempat tinggal di Jl. Merdeka Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Lubuk Lintang, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, semula sebagai Tergugat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SELUMA, berkedudukan di Jl. Raya Bengkulu Manna Km. 58 Tais Kabupaten Seluma, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya AHMAD RISKI, S.H., FAJAR ADI PRASETYO, S.H., MEKKO ANTIAN, S.H., M.H. dan JEFRI DANIEL SAMOSIR, S.H. yang beralamat seperti tersebut diatas, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.01/231-17.15/VII/2020 tertanggal 21 Juli 2020, semula sebagai Turut Tergugat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 10 Juli 2020 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Tas, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah atas tanah :



1.1. Surat Hak Milik (SHM) No. 1246 Desa Rimbo Kedui (sekarang pasar seluma) Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan (Sekarang Kabupaten Seluma) Provinsi Bengkulu Tanggal 20 Februari 1992 Gambar Situasi Nomor 1615/1992 Tanggal 20 Februari 1992 Luas 10.000 M2 atas Nama PUSPAWATI SYAHRIL dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dengan GS. 1604
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Dengan GS. 1769
- Sebelan Selatan berbatasan dengan tanah Dengan GS. 1618
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dengan GS. 1603

1.2. Surat Hak Milik (SHM) No. 1400 Desa Rimbo Kedui (sekarang pasar seluma) Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan (Sekarang Kabupaten Seluma) Provinsi Bengkulu Tanggal 20 Februari 1992 Gambar Situasi Nomor 1769/1992 Tanggal 20 Februari 1992 Luas 10.000 M2 atas Nama PUSPAWATI SYAHRIL dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dengan GS. 1615
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Dengan GS. 1770
- Sebelan Selatan berbatasan dengan tanah Dengan GS. -
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dengan GS. 1751

1.3. Surat Hak Milik (SHM) No. 1401 Desa Rimbo Kedui (sekarang pasar seluma) Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan (Sekarang Kabupaten Seluma) Provinsi Bengkulu Tanggal 20 Februari 1992 Gambar Situasi Nomor 1770/1992 Tanggal 20 Februari 1992 Luas 10.000 M2 atas Nama PUSPAWATI SYAHRIL dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dengan GS. 1769
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Dengan GS. -
- Sebelan Selatan berbatasan dengan tanah Dengan GS. -
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dengan GS. 1768

Selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA;

2. Bahwa PENGUGAT memperoleh Objek Sengketa pada tanggal 29 Desember 1998, dengan cara membeli tanah kepada YAYAH, KEMIN dan SUSAT, dengan surat Peralihan hak sebagai berikut :

- YAYAH Surat Peralihan Hak Berdasarkan Akta Jual Beli No.593.4/47/PPAT/98.Tgl.19-12-1998. Oleh PPAT Kec.Seluma Drs.Murpian.A
- KEMIN Surat Peralihan Hak Berdasarkan Akta Jual Beli No.593.4/45/PPAT/98.Tgl.19-12-1998. Oleh PPAT Kec.Seluma Drs.Murpian.A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUSAT Surat Peralihan Hak Berdasarkan Akta Jual Beli
No.593.4/32/PPAT/98.Tgl.19-12-1998. Oleh PPAT Kec.Seluma
Drs.Murpian.A

3. Bahwa setelah PENGGUGAT sebagai pemilik sah Objek Sengketa, maka PENGGUGAT menunjuk orang kepercayaan untuk mengurus semua keperluan kebun, kepercayaan itu di berikan kepada bapak SUYANTO di bantu oleh pak SUPANI dan mas HAFID.
4. Bahwa pada akhir tahun 2019 saat PENGGUGAT ingin menjual kebun tersebut kepada LIOLITA dikarenakan ingin hidup tenang setelah pensiun dari rumah sakit.
5. Bahwa Sdr LIOLITA bersedia untuk membeli tanah kebun tersebut maka PENGGUGAT menyuruh Sdr LIOLITA untuk mengecek dan mencocokkan semua Sertipikat yang dimiliki oleh PENGGUGAT dengan kondisi kebun saat ini.
6. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2020 Sdr LIOLITA mengecek dan mengukur objek sengketa sesuai dengan sertipikat yang telah diberikan oleh PENGGUGAT, dari hasil pengecekan Sdr LIOLITA melihat ada ketidakcocokan antara sertipikat dengan kondisi tanah perkebunan, karena sebagian tanah yang atas nama PENGGUGAT sudah dikuasai oleh TERGUGAT
7. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2020 Sdr LIOLITA melakukan Mediasi dengan TERGUGAT bertempat di kantor desa pasar Seluma yang di hadiri oleh kepala desa dan perangkat, hasil dari mediasi tersebut adalah kedua belah pihak sepakat untuk mengukur ulang lahan yang menjadi sengketa dengan menurunkan tim ahli Dari BPN Seluma yang akan di ajukan oleh pemerintah desa pasar seluma.
8. Bahwa dari Mediasi tersebut diketahui bahwa TERGUGAT juga memiliki sertipikat yang menurut pengakuan TERGUGAT juga berada di atas Objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 10061, 10065, 10066, 10069 dan 10070 atas nama Joni Radja Guguk.
9. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 Sdr LIOLITA datang ke TURUT TERGUGAT untuk meminta supaya tanah yang atas nama PENGGUGAT dan orang tua PENGGUGAT untuk di Floting atau di BLOK.
10. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 Sdr LIOLITA datang lagi ke TURUT TERGUGAT untuk memohon kejelasan atas dikeluarkan nya Sertipikat Hak Milik Nomor 10061, 10065, 10066, 10069 dan 10070 atas nama Joni Radja Guguk Mengajukan pengukuran ulang terhadap Objek Sengketa, tetapi dalam pengajuan pengukuran ulang harus ada persetujuan dari kedua belah pihak karena karena objek sengketa di anggap bersengketa.

Halaman 3 dari 17 halaman putusan nomor 04/PDT/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalam pengukuran ulang oleh TURUT TERGUGAT harus ada persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa yaitu PENGGUGAT dan TERGUGAT, dalam hal ini TERGUGAT tidak mau mengisi formulir persetujuan tersebut.
12. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya, termasuk dalam perkara ini TERGUGAT telah menguasai atas tanah milik PENGGUGAT dan hal tersebut jelas-jelas sangat merugikan PENGGUGAT, dikarenakan PENGGUGAT selama ini tidak dapat mengambil manfaat dari kepemilikan PENGGUGAT atas objek sengketa tersebut;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh PENGGUGAT, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

13.1. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh PENGGUGAT atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh PENGGUGAT di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh PENGGUGAT di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT dari tahun 1999 sampai 2020 adalah sekitar 21 Tahun. Apabila PENGGUGAT memanfaatkan tanah tersebut untuk perkebunan maka setiap tahunnya mendapatkan hasil kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dapat diperhitungkan untuk kerugian PENGGUGAT sebesar Rp. 15.000.000,- X 21 Tahun adalah sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah);

13.1 Kerugian Immateril:

telah melanggar hak-hak subjektif PENGGUGAT karena tidak dapat melaksanakan aktifitas dan mengambil hasil dari tanah kebun milik PENGGUGAT yang dapat merugikan PENGGUGAT secara Immateril tersebut yang dapat dinilai sebesar Rp. 300.000.000,- (duaratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah
- Surat Hak Milik (SHM) No. 1246 Desa Rimbo Kedui (sekarang pasar seluma) Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan (Sekarang Kabupaten Seluma) Provinsi Bengkulu Tanggal 20 Februari 1992 Gambar Situasi Nomor 1615/1992 Tanggal 20 Februari 1992 Luas 10.000 M2 atas Nama PUSPAWATI SYAHRIL
 - Surat Hak Milik (SHM) No. 1400 Desa Rimbo Kedui (sekarang pasar seluma) Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan (Sekarang Kabupaten Seluma) Provinsi Bengkulu Tanggal 20 Februari 1992 Gambar Situasi Nomor 1769/1992 Tanggal 20 Februari 1992 Luas 10.000 M2 atas Nama PUSPAWATI SYAHRIL
 - Surat Hak Milik (SHM) No. 1401 Desa Rimbo Kedui (sekarang pasar seluma) Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan (Sekarang Kabupaten Seluma) Provinsi Bengkulu Tanggal 20 Februari 1992 Gambar Situasi Nomor 1770/1992 Tanggal 20 Februari 1992 Luas 10.000 M2 atas Nama PUSPAWATI SYAHRIL
15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka TERGUGAT I harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
16. Bahwa dikarenakan TERGUGAT telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
17. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tais untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaarbijvoorad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah demi hukum atas tanah :
 - Surat Hak Milik (SHM) No. 1246 Desa Rimbo Kedui (sekarang pasar seluma) Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan (Sekarang Kabupaten Seluma) Provinsi Bengkulu Tanggal 20 Februari 1992 Gambar Situasi Nomor 1615/1992 Tanggal 20 Februari 1992 Luas 10.000 M2 atas Nama PUSPAWATI SYAHRIL
 - Surat Hak Milik (SHM) No. 1400 Desa Rimbo Kedui (sekarang pasar seluma) Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan (Sekarang Kabupaten Seluma) Provinsi Bengkulu Tanggal 20 Februari 1992 Gambar Situasi Nomor 1769/1992 Tanggal 20 Februari 1992 Luas 10.000 M2 atas Nama PUSPAWATI SYAHRIL
 - Surat Hak Milik (SHM) No. 1401 Desa Rimbo Kedui (sekarang pasar seluma) Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan (Sekarang Kabupaten Seluma) Provinsi Bengkulu Tanggal 20 Februari 1992 Gambar Situasi Nomor 1770/1992 Tanggal 20 Februari 1992 Luas 10.000 M2 atas Nama PUSPAWATI SYAHRIL
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah:
 - Surat Hak Milik (SHM) No. 1246 Desa Rimbo Kedui (sekarang pasar seluma) Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan (Sekarang Kabupaten Seluma) Provinsi Bengkulu Tanggal 20 Februari 1992 Gambar Situasi Nomor 1615/1992 Tanggal 20 Februari 1992 Luas 10.000 M2 atas Nama PUSPAWATI SYAHRIL
 - Surat Hak Milik (SHM) No. 1400 Desa Rimbo Kedui (sekarang pasar seluma) Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan (Sekarang Kabupaten Seluma) Provinsi Bengkulu Tanggal 20 Februari 1992 Gambar Situasi Nomor 1769/1992 Tanggal 20 Februari 1992 Luas 10.000 M2 atas Nama PUSPAWATI SYAHRIL
 - Surat Hak Milik (SHM) No. 1401 Desa Rimbo Kedui (sekarang pasar seluma) Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan (Sekarang Kabupaten Seluma) Provinsi Bengkulu Tanggal 20 Februari 1992 Gambar Situasi Nomor 1770/1992 Tanggal 20 Februari 1992 Luas 10.000 M2 atas Nama PUSPAWATI SYAHRIL
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Materil maupun Immateril kepada PENGUGAT sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika

Halaman 6 dari 17 halaman putusan nomor 04/PDT/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

6. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
8. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadiliperkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

Jawaban Terbanding/Tergugat:

Dengan ini saya memberi klarifikasi atas tuduhan/gugatan puspawaty sharil kepada hak milik tanah yang saya kuasai , yang terletak di desa Seluma, kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma dari tahun 1996 sampai saat ini yang mana dituduhkan kepada saya melawan hukum, bahwa saya tidak pernah sekalipun sebagai warga Negara yang baik melawan hukum seperti yang dituduhkan oleh penggugat oleh karena itu yang mulia hakim ketua ijinkan saya memberi penjelasan atas tanah yang saya kuasai yang dijadikan gugatan oleh penggugat demi keadilan atas hak yang saya miliki.

1. Tanah saya yang digugat

1.1. Pada tahun 1996 saya membeli sebidang tanah perkebunan di wilayah desa seluma dengan penduduk desa seluma yang bernama Mahar (ALM) seluas 2 HA dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Hutan
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nuron
- sebelah utara berbatas dengan tanah Rudi
- sebelah selatan berbatas dengan tanah syukur

Pada saat saya beli lahan tersebut sudah berupa perkebunan sawit yang sudah lama digarap oleh penjual yaitu sdr Mahar (alm) saya membeli diketahui oleh saksi sebatas dan langsung mengurus surat ke kepala desa kepala desa mengeluarkan surat SKT atas nama saya sendiri ditanda tangani oleh kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa, desa seluma yang pada saat itu dijabat oleh bapak Buyung Sukardi diketahui oleh camat jadi jelas dari saat itu sampai sekarang tanah tersebut sudah menjadi milik saya sah menurut hukum.

1.2. Pada tahun yang sama yaitu tahun 1996 adek sdr mahar(ALM) yaitu saudara syukur (ALM) ikut serta menjual lahan perkebunannya pada saya seluas 2 HA, tanah tersebut saya beli disaksikan oleh saksi sebatas yaitu

- sebelah Timur berbatas dengan Tanah rimba
- sebelah barat berbatas dengan tanah Nuron
- sebelah utara berbatas dengan tanah jonni rajagukguk
- sebelah selatan berbatas dengan tanah tembal siregar (alm)

Pada saat saya beli perkebunan saudara syukur tersebut langsung saya urus surat-menyuratnya melalui kepala desa desa seluma yaitu Buyung sukardi kepala desa pada saat itu, pada saat itu jual beli lahan berupa SKT yang ditanda tangani oleh kepala desa yaitu bapak Buyung Sukardi diketahui oleh pak camat.

1.3. Pada tahun 2005 santo menjual tanah lahan sawitnya pada saya, Santo sendiri membeli lahan tersebut membeli dari saudara Rudi rudi membeli dari saudara amran (ALM).

Dari Tahun 2005 sampai sekarang saya menguasai tanah tersebut atas dasar hukum jual beli yang ditanda tangani oleh saksi sebatas

- Sebelah timur berbatas dengan tanah
- Sebelah barat berbatas dengan Nuron
- Sebelah utara berbatas dengan jonni raja gukguk
- Sebelah selatan berbatas dengan candra sinaga

Tanah tersebut menjadi hak milik saya dengan dasar hukum SKT yang ditanda tangani oleh kepala desa yang pada saat itu dijabat oleh bapak Buyung sukardi.

Pada tahun 2012 program prona masuk ke desa seluma, kepala desa pada saat itu adalah bapak Kusnan, kepala desa menawarkan prona pada saya untuk mendaftarkan lahan saya untuk dimasukkan prona pembuatan sertifikat, mendengar informasi tersebut akhirnya semua lahan saya yang ada didesa seluma saya daftarkan untuk mendapatkan sertifikat, dan sampai saat ini semua lahan saya yang ada didesa seluma sudah memiliki sertifikat menurut hukum lahan tersebut sah menjadi milik saya bukan milik orang lain atau hasil rampasan atau hasil sengketa.

Berdasarkan gugatan yang saya terima salah menurut hukum karena penggugat menuntut berdasarkan sertifikat desa rimbo kedui sementara tanah yang saya miliki toritorial desa seluma walaupun dulu kabupaten Bengkulu selatan sekarang kabupaten seluma desa dan wilayah desa seluma tetap dilokasi desa seluma sendiri tidak pernah berubah lokasinya, dan lokasi tersebut tidak pernah dari

Halaman 8 dari 17 halaman putusan nomor 04/PDT/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu wilayah rimbo kedua sampai sekarang, kita tahu dari sejarah ada kecamatan seluma dan kabupaten seluma dikarenakan ada desa seluma. Karena desa seluma adalah desa tertua di kabupaten seluma ini tidak mungkin tidak mempunyai wilayah dan wewenang desa tersebut, terkecuali kepala desa memberi wilayah tersebut untuk dijadikan transmigrasi itu perlu kita pertanyakan kepada kepala desa yang menandatangani surat SKT saya tersebut yang pada saat itu di Jabat oleh bapak Buyung Sukardi itu yang berhak menjawabnya apakah pernah diberikan pada transmigrasi atau tidak yang berhak menjawabnya adalah bapak kepala desa sesuai dengan mediasi yang dilaksanakan di Balai Desa Seluma pada tanggal 14 Maret 2020 salah satu perangkat desa mengatakan tidak pernah wilayah desa seluma bersentuhan dengan desa wilayah rimbo kedua dari dulu sampai sekarang. Penggugat membuat objek sengketa di lahan saya

2. jika pada tahun 1998 penggugat membeli lahan tersebut mengapa tidak ada gugatan pada saat itu sementara lahan tersebut saya kuasai melalui jual beli dengan warga seluma pada tahun 1996, bila saat itu ada gugatan sudah jelas saya akan minta pertanggungjawaban sipenjual dan lebih murah diurus karena orang yang menjual pada saat itu masih hidup semua sekarang sudah banyak meninggal dunia, begitu juga seharusnya sipenggugat minta pertanggungjawaban sipenjual dimana lahannya siapa batas batasnya itulah namanya hukum transaksi ada yang dijual ada yang dibeli harus dengan jelas wilayahnya jangan membeli secara ikhtisap diatas kertas kita tidak dapat menanam kelapa sawit bukti saya lebih dulu membeli tanah lahan disana adalah batang sawit yang saya kelola sudah jauh lebih tinggi dari lahan penggugat, batang sawitpun bisa menjadi saksi.
3. setelah saya tahu tetangga lahan saya yang membeli adalah puspa melalui supani dan saudara hafid yang dikuasakan untuk menanam sawit akhirnya kami selalu kompak dan membentuk gotong royong untuk membangun sentra produksi berupa pembuatan jalan untuk mengeluarkan hasil produksi sawit setelah puspa menyerahkan lahan tersebut kepada saudara suyanto supani hafid mereka tidak pernah mengatakan bahwa lahan yang saya kuasai milik penggugat yaitu puspa, karena mereka tahu lahan yang diserahkan oleh ibu puspa kepada mereka tidak sampai ke lahan yang saya kuasai dan di lahan saya buat siringan sebagai tanda batas kepada lahan tetangga.
4. Pada akhir tahun 2019 ada seseorang yang bernama Lolita membuat perbuatan yang tidak menyenangkan berupa penggecetan di lokasi yang saya kuasai saya tanya dengan yang mengelola kebun mereka pun tidak tahu siapa yang berbuat tindakan yang tidak beretika itu, seharusnya apabila dia ingin membeli atau menguasai lahan puspa tersebut dia Tanya dulu sebatas mana batas batas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin dia kuasai/beli, apabila tidak cocok seharusnya tanyakan pada yang mau menjual yaitu puspa jangan asal cat mengecat kelahan orang lain. kalau cara seperti ini saya tanda Tanya apakah orang tersebut ada maksud untuk melawan hukum.

5. dari penjelasan saya diatas menurut saya gugatan penggugat batal demi hukum, hakim yang mulia mohon keadilan seadil adilnya pada saya yang sah pemilik lahan yang digugat.

DALAM EKSEPSI

A. Legal Standing Penggugat

1. Bahwa mengenai Legal Standing Penggugat dalam perkara a quo patut dipertanyakan sebab dalam identitas Penggugat bernama Puspawaty Syahril sementara dalam sertifikat hak milik No. 1246 atas nama Puspawati Syahril, Sertifikat Hak Milik No. 1400 atas nama Puspawati Syahril, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1401 atas nama Puspawati Syahril. Dalam hal ini jelas terjadi perbedaan nama antara identitas Penggugat dan nama dalam sertipikat hak milik.
2. Bahwa dalam dasar dan alasan -alasan Penggugat dalam gugatannya pada point 1 (satu) sampai dengan Point 17 (tujuh belas) mengklaim sebagai pemilik sah objek sengketa. Dalam hal ini patut untuk dipertanyakan karena sebab dalam identitas Penggugat bernama Puspawaty Syahril sementara dalam sertifikat hak milik No. 1246 atas nama Puspawati Syahril, Sertifikat Hak Milik No. 1400 atas nama Puspawati Syahril, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1401 atas nama Puspawati Syahril. Dalam hal ini jelas terjadi perbedaan nama antara identitas Penggugat dan nama dalam sertipikat hak milik.
3. Bahwa yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Dalam hal ini penggugat keliru dan salah bertindak sebagai penggugat (Error in persona)
4. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

B. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscure Libble)

1. Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya menyatakan Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo.

Halaman 10 dari 17 halaman putusan nomor 04/PDT/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan pada dasarnya harus memuat mengenai subjek (para pihak) yang jelas dan tepat agar dapat diketahui pihak-pihak yang ditarik memiliki keterkaitan dengan perihal yang digugat.
3. Bahwa pada dasarnya gugatan perbuatan melawan hukum harus memuat dan menguraikan tentang pokok mengenai suatu perbuatan yang dimaksud melanggar dan mengakibatkan kerugian. Sehingga dengan jelas dapat diketahui suatu perbuatan tersebut dapat dilihat sebagai suatu perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa melihat dan memperhatikan gugatan penggugat, dapat diketahui penggugat tidak menguraikan mengenai perbuatan yang di maksud sebagai perbuatan melawan hukum. khususnya untuk Turut Tergugat, tidak terdapat suatu uraian pun yang menyatakan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat dipandang bahwa gugatan Penggugat kabur, maka Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk mengeluarkan Turut Tergugat sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara a quo dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard).

C. Eksepsi Gugatan Penggugat Keliru Pihak (Error In Pesona)

1. Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya menyatakan Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo.
2. Bahwa gugatan pada dasarnya harus memuat mengenai subjek (para pihak) yang jelas dan tepat agar dapat diketahui pihak-pihak yang ditarik memiliki keterkaitan dengan perihal yang digugat.
3. Bahwa selain itu untuk menjadi pihak Tergugat ataupun pihak Turut Tergugat setidaknya pihak yang ditarik tersebut harus memiliki keterlibatan dalam perkara atau permasalahan yang dimaksud. Sehingga apabila suatu pihak tidak memiliki keterlibatan, sudah seharusnya untuk tidak ditarik sebagai pihak Turut Tergugat.
4. Bahwa melihat terhadap dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya poin demi poin dapat diketahui bahwa tidak terdapat 1 (satu) poin pun dalil yang mengarah pada suatu perbuatan atau tindakan dari Turut Tergugat yang dipermasalahkan atau dipertentangkan oleh Penggugat.

Halaman 11 dari 17 halaman putusan nomor 04/PDT/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Turut Tergugat tidak memiliki sangkut paut atau ketelibatan dalam perkara a quo dan pihak Penggugat telah keliru dalam menentukan para pihak.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk mengeluarkan Turut Tergugat sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara a quo dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat.
2. Bahwa semua yang tertuang dalam jawaban bagian Eksepsi tersebut mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dalam jawaban bagian pokok perkara ini.
3. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum merupakan unsur yang bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.
5. Bahwa dalam dalil-dalil Pengugat dalam gugatannya, Penggugat tidak dapat menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau aturan hukum lainnya yang dilanggar oleh Turut Tergugat.
6. Bahwa melihat terhadap dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya poin demi poin dapat diketahui bahwa tidak terdapat 1 (satu) poin pun dalil yang mengarah pada suatu perbuatan atau tindakan dari Turut Tergugat yang dipermasalahkan atau dipertentangkan oleh Penggugat. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Turut Tergugat tidak memiliki sangkut paut atau ketelibatan dalam perkara a quo.
7. Bahwa sebelumnya perlu Turut Tergugat jelaskan bahwa seluruh proses yang dilakukan dalam proses penerbitan sertipikat serta peralihannya terhadap tanah obyek sengketa telah dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
8. Bahwa selain itu Kantor Pertanahan tidak menolak permohonan pelayanan yang telah melengkapi administrasi karena penolakan hanya dapat dilakukan

Halaman 12 dari 17 halaman putusan nomor 04/PDT/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

9. Bahwa sehubungan dengan kegiatan pengukuran ulang sebagaimana maksud penggugat pada poin 10, dapat diinformasikan bahwa kegiatan pengukuran ulang dapat dilakukan jika memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta pemohon harus mengetahui letak titik batas tanah serta adanya kehadiran dan persetujuan pihak tetangga batas.
10. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut penggugat pada dasarnya belum pernah mengajukan permohonan untuk dilakukannya pengukuran ulang akan tetapi telah melakukan konsultasi mengajukan pertanyaan perihal kegiatan pengukuran ulang.
11. Bahwa atas dasar tersebut telah jelas bahwa Turut Tergugat dalam perkara a quo tidak dapat ditarik menjadi salah satu pihak yang berperkara. Karena perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diajukan Penggugat.
12. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais yang mulia, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk mengeluarkan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo dan menyatakan dalil-dalil Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam eksepsi Turut Tergugat sebagaimana termaksud di atas maka, Turut Tegugat mohon agar Majelis Hakim yang mulia pada Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
3. Menyatakan Turut Tergugat tidak memiliki terkaitan terhadap Perkara a quo dan mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara a quo.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Halaman 13 dari 17 halaman putusan nomor 04/PDT/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Tas tanggal 10 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 7 /Pdt.G/2020/PN Tas, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tais yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 Kuasa Hukum Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara Nomor 7 /Pdt.G/2020/PN Tas tanggal 10 Desember 2020 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tais yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Terbanding/Tergugat dan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat pada tanggal 29 Desember 2020.;

Membaca Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat tertanggal 11 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 11 Januari 2021, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat dan kepada Turut terbanding/Turut Tergugat pada tanggal 12 Januari 2021 berdasarkan Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Tais;

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat tertanggal 26 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 26 Januari 2021, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Tais tanggal 12 Januari 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tais untuk memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk mempelajari berkas perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Tais;

Halaman 14 dari 17 halaman putusan nomor 04/PDT/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Nomor 4/PDT/2021/PT BGL tanggal 10 Desember 2020 beserta berkas perkaranya, memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding/Turut Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat didalam Memori Banding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tais telah keliru karena menilai aplikasi BPN “sentuh tanahku” yang digunakan Pembanding/Penggugat didalam menentukan batas-batas tanah sengketa, belum valid, padahal aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang digunakan BPN untuk mendata tanah;
- Bahwa pada tahun 2012, ketika Terbanding/Tergugat mengajukan prona, sertifikat atas tanah sengketa sudah atas nama Pembanding/Penggugat;
- Bahwa Majelis Hakim terlalu terburu-buru memutus perkara aquo, sebelum BPN melakukan pengukuran ulang yang akan dilakukan tanggal 24 Desember 2020;
- Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan, dapat dipastikan tanah milik Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah terjadi tumpang tindih;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding/Turut Tergugat didalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tais telah tepat dan benar;
- Bahwa aplikasi “sentuh tanahku” hanya sebatas untuk menginventarisasi data tentang tanah yang harus ditindak lanjuti dengan kegiatan pengukuran;
- Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, apabila alat bukti tidak lengkap, maka pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan secara fisik selama 20 tahun atau lebih secara beturut-turut, sepanjang penguasaan tersebut didasarkan etiket baik dan tidak ada keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa dari Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding/Turut Tergugat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding/Penggugat maupun Turut Terbanding/Turut Tergugat tidak keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tais yang telah menolak eksepsi dari Turut Terbanding/Turut Tergugat;
- Bahwa aplikasi BPN "sentuh tanahku" merupakan aplikasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat didalam mengisi status dan ukuran tanah, namun masih harus divalidasi oleh BPN berdasarkan pengukuran dan bukti-bukti lain, apalagi apabila terjadi sengketa mengenai tanah, oleh karena itu aplikasi tersebut bukan merupakan bukti yang sempurna dan masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut;
- Bahwa sebagian fisik tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat tanah atas nama Pembanding/Penggugat, berada didalam fisik tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat tanah atas nama Terbanding/Tergugat, namun berapa luas tanah Pembanding/Terbanding yang berada didalam fisik tanah Terbanding/Tergugat belum dapat diketahui secara pasti dan tidak diuraikan /dijelaskan didalam surat gugatan Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat surat gugatan Pembanding/Penggugat tidak jelas dan kabur, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Tas tanggal 10 Juli 2020, oleh karena itu pertimbangan dan amar putusan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Pembanding/Penggugat baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, RBg dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Tas tanggal 10 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman putusan nomor 04/PDT/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh kami LIDYA SASANDO PARAPAT, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, IDA MARION, S.H., M.H. dan ARINI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 4/PDT/ 2021/PT BGL tanggal 29 Januari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SUARSIH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS

IDA MARION, S.H., M.H.

LIDYA SASANDO PARAPAT, S.H., M.H.

ARINI, S.H

PANITERA PENGGANTI:

SUARSIH, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai Rp. 10.000,00.
2. Redaksi Rp. 10.000,00.
3. Biaya Proses Rp.130.000,00.
4. Jumlah..... Rp.150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman putusan nomor 04/PDT/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)